

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 33 /KPTS/35.07.040/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 08/F.PARTAI GERINDRA/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Nomor 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/11/KPTS/35.07.040/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Nomor 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/1043/011.2/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Yazid Salim, S.E.;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/1044/011.2/2022 tentang Peresmian Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; atas nama Joko Eko Sujarwanto, S.E.;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 24 Oktober 2022 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Yazid Salim, S.E. jabatan Anggota diganti oleh Joko Eko Sujarwanto, S.E., jabatan Anggota.
Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANGNOMOR : 188.4/ 33 /KPTS/35.07.040/2022
TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR : 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
MASA JABATAN 2019-2024**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH**


NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DARMADI, S.Sos	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	Ir. H. KHOLIQ	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	MISKAT, S.H, M.H	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	SODIKUL AMIN	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
5.	BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	SUMAI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	WAHYU INDRIYANTI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
8.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
9.	RENI PURWINING TYAS	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
10.	YULIS FARIDA, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
11.	Drs. ABDUL ROKHIM	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	SUSIYONO	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
14.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
15.	NOFAN EKO PRASETYO	ANGGOTA	FRAKSI PKB

16.	M. KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
17.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
18.	DOFIC SOROANGGOMO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
19.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
20.	NINIK NURMIATI	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	AMARTA FAZA, S.T.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
23.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
24.	ZIA' UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
25.	RAHMAT KARTALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
26.	JOKO EKO SUJARWANTO, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ /KPTS/35.07.040/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR : 188.4/23/35.07.040/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. dan seterusnya
Mengingat : 1. dan seterusnya
Memperhatikan : 1. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu Sdr. Yazid Salim, S.E. jabatan Anggota diganti oleh Joko Eko Sujarwanto, S.E., jabatan Anggota.

Adapun susunan dan perubahan selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada Tanggal Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI